

TINJAUAN YURIDIS KARYA ARSITEKTUR YANG DIMANFAATKAN SECARA KOMERSIAL

Hendarto Kenedy

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, enkennady@gmail.com

ABSTRACT

Architecture is one of works which copyright is protected by law according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Act). Architecture involves many parties in its creating process, including but not limited to architect, client (if any), and contractors. In creating an architectural work, one must obey the related law, including Law Number 6 of 2017 concerning Architect (Architect Act), Architect Code of Ethics, Law Number 2008 of 2002 concerning Buildings, and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. Regardless of the strict guidelines and rules, none of the regulations mentioned above gives an adequate copyright protection to architectural works, particularly to commercial architecture. This applies to the unclear determination of each party's rights and obligations as well. This research aims to analyze the urgency of establishing architectural works copyright law using normative juridical method. The result of the research shows the importance of establishing commercial architecture copyright law that would be able to provide clear and firm rules about the protection, the determination of the author and the copyright holder, and the assessment of similarity in the design of each architectural work, and the dispute resolution that might arise from the creating and the use of architectural works.

Keywords	<i>Architectural Work; Copyright; Legal Protection</i>
Cite This Paper	Kenedy, H. (2022). Tinjauan Yuridis Karya Arsitektur Yang Dimanfaatkan Secara Komersial. <i>Legal Spirit</i> , 6(1).

PENDAHULUAN

Arsitektur sangat erat kaitannya dalam perkembangan kehidupan manusia. Istilah arsitektur ini tidak asing lagi terdengar dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak jarang yang menyamakan arti arsitektur dengan bangunan. Para ahli mencoba memberikan batasan pengertian mengenai istilah arsitektur untuk dapat memberi kejelasan terhadap perbedaan arsitektur dan bangunan. Arsitektur merupakan konsep dari ide dengan menggunakan medium bangunan¹. Merujuk pada pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur dapat berarti seni dalam proses pembuatan konstruksi bangunan yang juga menekankan pada metode dan gaya konstruksi. Banyaknya pengertian yang diberikan terhadap istilah arsitektur ini memperluas ruang lingkup dari arsitektur sendiri. Berdasarkan pengertian yang ada, dapat dilihat bahwa arsitektur tidak berbicara mengenai fisik bangunan semata, melainkan menekankan pada hasil pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk bangunan yang juga erat dengan nilai keindahan dan teknik

¹ Frits Siregar, 2011, *Penilaian Terhadap Arsitek Vol 8 No 1 Mei 2011*. Manado: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 1.

yang tepat dalam proses pembuatannya. Suatu karya arsitektur setidaknya harus memenuhi aspek firmitas, aspek utilitas, serta aspek venustas².

Karya arsitektur merupakan hasil pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan karya arsitektur, yaitu hal-hak yang terkait dengan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Karya arsitektur merupakan suatu karya yang kompleks baik dari segi proses pembuatan maupun dari segi keterlibatan para pihak. Proses pembuatan suatu karya arsitektur dimulai sejak dari tahap perencanaan, proses pembangunan, hingga kemudian dapat dinikmati hasilnya dalam wujud bangunan. Adapun pihak yang terlibat dalam perwujudan karya arsitektur ini, antara lain pemesan (jika ada), arsitek, kontraktor, serta pihak lain yang mungkin terlibat.

Karya arsitektur juga melibatkan seni dalam proses pembuatannya bahkan ada yang menyebut karya arsitektur ini sebagai *mother of art*³. Seni dalam karya arsitektur berkaitan dengan seni desain yang dapat diartikan sebagai ide awal, rancangan, pola, susunan, proyek, tujuan, maksud⁴. Dalam penciptaan suatu karya yang melibatkan desain, seringkali pencipta mengambil inspirasi dari karya orang lain atau hal-hal lain yang sudah eksis sebelumnya untuk kemudian diolah lagi menjadi karyanya sendiri, sehingga tidak jarang ditemukan kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain atau karya yang satu dengan karya lainnya. Oleh karena itu, butuh adanya suatu perlindungan terhadap ciptaan seseorang yang memberikan hak terhadap penciptanya yang disebut dengan Hak Cipta.

Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif ini dapat dibedakan menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta sedangkan hak ekonomi dapat dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Tingkat kerumitan dalam pembuatan suatu karya arsitektur memberikan kesulitan tersendiri dalam memberikan perlindungan hak cipta tersebut, khususnya suatu karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial. Meskipun pembuatan karya arsitektur ini berpatokan pada banyak peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), Kode Etik Arsitek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Konstruksi), namun masih belum ada yang memberikan aturan secara jelas dan tegas terkait perlindungan hak cipta karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial, termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap penentuan siapa pencipta dan pemegang hak cipta dari suatu karya arsitektur, perlindungan hak atas karya arsitektur tersebut, serta penentuan kemiripan dari suatu karya arsitektur sebagai komponen penting dari pemberian perlindungan hak cipta atas karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial.

² Vitruvius. 1996. *The Ten Book of Architecture*. London: Wolfgang Hermann, hlm. 4.

³ Listiowati. 1995. *Nilai Desain Arsitektur, Upaya menggali Nilai Kegiatan Desain Arsitektur, Iklas, Jurnal Arsitektur 1995, Edisi I/1995 September 1995*. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

⁴ Webster Dictionary. 1974. *Arsitektur Faweett Crest Book*. Green Wich, hlm. 207.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dipandang perlunya suatu kajian yang lebih mendalam untuk terhadap permasalahan tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah urgensi adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum suatu karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial?

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial serta mengetahui urgensi dibentuknya suatu peraturan sebagai landasan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, serta literatur dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. *Conceptual approach* digunakan untuk menemukan makna dalam membangun suatu argumentasi hukum berdasarkan telaahan pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur

Karya arsitektur dalam proses pembuatannya melibatkan banyak aspek yang menjadi nilai tersendiri bagi karya arsitektur tersebut. Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur. Pembuatan karya arsitektur melibatkan beberapa pihak yang sekurang-kurangnya terdiri dari arsitek, kontraktor, dan pemesan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan lingkup pekerjaan masing-masing dalam proses pembuatan karya arsitektur.

1.1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan Arsitek

Arsitek memiliki peran yang besar dalam proses pembuatan karya arsitektur karena arsitek bertugas dalam setiap tahap pembuatan. Arsitek dalam proses pembuatan suatu karya arsitektur dapat bekerja atas kebutuhan sendiri ataupun atas permintaan dari pemesan. Hal ini menjadi poin penting yang nantinya akan menentukan siapa pemegang atas hak cipta dari masing-masing bagian karya arsitektur. Merujuk pada Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, arsitek terlibat dalam enam tahap pekerjaan, yaitu⁶:

1. Tahap konsep perancangan, pada tahap ini arsitek melakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, keadaan, serta persyaratan pembangunan guna kelancaran dalam pembangunan nantinya. Informasi ini diperoleh dari pemesan (jika ada) serta pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan informasi yang diterima, arsitek akan melakukan analisis mengenai program rancangan yang juga memuat mengenai batasan-batasan serta kendala yang sekiranya dimungkinkan timbul dalam proses pembangunan. Program rancangan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembuatan konsep rancangan yang harus disetujui oleh pemesan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pembangunan yang memuat semua aspek.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 177-180.

⁶ Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. <https://iai-jakarta.org/informasi/lingkup-pekerjaan-arsitek>, diakses pada 16 Juni 2021.

2. Tahap pra rancangan, berdasarkan konsep rancangan yang telah dibuat, arsitek menyusun bentuk dan pola arsitektur dalam gambar serta aspek fungsional dalam bentuk statistik. Tahap ini dilakukan untuk memvisualisasikan konsep yang ada sehingga pihak pemesan dan pihak lain yang terkait lebih mudah untuk memahami pra rancangan yang telah dibuat oleh arsitek. Selain itu, hal ini dilakukan dengan maksud untuk dapat memenuhi syarat dalam rangka perolehan perizinan.
3. Tahap pengembangan rancangan, arsitek yang telah memperoleh persetujuan pra rancangan kemudian membuat daftar mengenai sistem konstruksi dan struktur bangunan serta sistem lain yang berhubungan dengan kelayakan arsitektur yang akan dibangun, bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan beserta pertimbangan-pertimbangannya, perhitungan waktu dan biaya yang akan dihabiskan dalam proses pembangunan ini. Setelah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal tersebut dan hasil pengembangan rancangan memperoleh persetujuan, maka arsitek akan menggunakan hasil tersebut sebagai rancangan akhir yang menjadi dasar dalam proses pembangunan berikutnya. Tahap pengembangan rancangan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan konsep rancangan yang telah ada dan memperoleh gambaran mengenai perwujudan arsitektur yang akan dibangun sehingga memperoleh kesesuaian terkait segala aspek dalam pembangunan baik dari segi konstruksi, estetika, waktu, biaya, dan lain sebagainya.
4. Tahap pembuatan gambar kerja, pada tahap ini arsitek mulai menguraikan konsep rancangan yang telah disetujui berdasarkan hasil pengembangan rancangan ke dalam gambar dan penjabaran teknis sedetail mungkin dalam rangka pembangunan dan pengawasan konstruksi yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Seluruh uraian yang telah dijabarkan secara rinci oleh arsitek selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumen pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan dari pihak pemesan. Segala hal yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan ini harus termuat dengan jelas dan spesifik karena dokumen ini akan menjadi dasar pekerjaan di tahap berikutnya, menjadi dasar pertanggungjawaban dari segala kegiatan dalam proses pelaksanaan pembanguna, serta menjadi salah satu persyaratan yang harus termuat dalam kontrak kerja.
5. Tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi, pada tahap ini terdapat 2 (dua) langkah yang wajib dilakukan oleh arsitek, yaitu persiapan dokumen pengadaan pelaksana konstruksi dan pelelangan. Pada langkah yang pertama, arsitek menyiapkan dokumen pelelangan berdasarkan hasil pada tahap pembuatan gambar kerja yang juga wajib dilengkapi Uraian Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan serta rencana anggaran biaya termasuk daftar volume. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi dasar proses pelaksana konstruksi sejak dari proses pemilihan hingga pengawasan. Kemudian, pada langkah yang kedua, arsitek membantu pemesan dalam setiap tahap pelelangan, termasuk dalam proses seleksi peserta lelang, penjelasan ruang lingkup pekerjaan dan segala hal teknis yang berhubungan dalam proses pelaksanaan konstruksi, penilaian penawaran dalam tahap pelelangan, rekomendasi kepada pemesan, serta menyusun kontrak kerja dengan penyedia jasa konstruksi.
6. Tahap pengawasan berkala, arsitek melakukan pengawasan secara berkala ke lokasi pembangunan arsitektur sehingga dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh arsitek tidak bersifat harian atau terus menerus. Pengawasan secara berkala oleh arsitek setidaknya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau maksimal 1 (satu) kali dalam dua minggu. Biaya yang dikeluarkan oleh arsitek untuk melakukan pengawasan secara berkala ini menjadi beban yang ditanggung oleh pemesan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

1.2 Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia jasa atau yang sering disebut dengan kontraktor adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Layanan jasa konstruksi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu usaha jenis konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan berdasarkan UU Konstruksi. Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja.

Usaha jasa konsultasi konstruksi dibagi menjadi dua sifat, yaitu umum yang meliputi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap serta spesialis yang meliputi konsultasi ilmiah dan teknis, dan pengujian dan analisis teknis. Jasa konsultasi konstruksi melayani pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Melihat ruang lingkup pekerjaan yang disediakan oleh penyedia jasa konstruksi yang cukup luas memungkinkan adanya tumpang tindih dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh arsitek, oleh karena itu perlu adanya pembagian pekerjaan yang jelas antara kontraktor dengan arsitek yang dituangkan dalam kontrak kerja. Hal ini penting karena juga berkaitan dengan pelaksanaan pemberian perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kontrak kerja untuk layanan jasa konstruksi, khususnya yang memuat tentang perencanaan dan perancangan, sebaiknya juga memuat mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual.

1.3 Pemesan

Pemesan yang merupakan pengguna jasa arsitek dan penyedia jasa konstruksi dapat dibedakan berdasarkan konteks hubungan kerjanya, yaitu hubungan dinas dan hubungan swasta. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pembagian pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh orang lain. Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta, yaitu instansi pemerintah kecuali diperjanjikan lain. Apabila ciptaan tersebut dimanfaatkan secara komersial maka Pencipta yang asli dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pencipta dan pemegang hak cipta atas pesanan, yaitu pihak yang membuat cipta, kecuali diperjanjikan lain. Meskipun secara normatif telah diatur demikian, namun pemegang hak cipta atas karya arsitektur antara pemesan dengan penyedia jasa dapat diatur secara berbeda melalui perjanjian.

Sesuai dengan hakikat ciptaan yang dimaksud dalam UU Hak Cipta, karya desain arsitektur merupakan hasil pemikiran dan kreatifitas manusia yang menghasilkan sebuah karya bernilai seni. Hak Cipta lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap buah dari kemampuan tersebut yang melindungi kepentingan dari pencipta karya tersebut. Hak cipta ini diberikan secara eksklusif kepada pencipta untuk melindungi hak ekonomi serta hak moralnya. Semakin pesat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi dan seni membutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang semakin kompleks juga.⁷

UU Hak Cipta telah menentukan bahwa karya arsitektur termasuk dalam salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf h. Hal ini menunjukkan bahwa karya arsitektur telah mendapatkan jaminan kepastian hukum dilindungi hak ciptanya. Sekalipun karya arsitektur telah dijamin hak ciptanya, pengaturan yang lebih kompleks mengenai hak cipta karya arsitektur masih belum diatur.

⁷ Muhammad Harisman, 2020, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran: Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Kkarya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta*, hlm. 288.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur terletak dalam penentuan pemegang hak cipta atas hak moral dan hak ekonomi suatu karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial. Hak cipta ini termasuk dalam salah satu hak dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini pada dasarnya merupakan suatu hak yang istimewa dan khusus karena hak ini diberikan dan dilindungi oleh negara. Pemberian hak kekayaan intelektual ini diberikan berdasarkan mekanisme prosedur dan syarat yang harus dipenuhi⁸. Pada umumnya, pemberian hak kekayaan intelektual ini dilakukan dengan cara pendaftaran oleh orang yang berkepentingan, namun lain halnya dengan hak cipta. Hak cipta diberikan tanpa kewajiban untuk melakukan pendaftaran karena hak ini muncul ketika ide, konsep, hasil pemikiran manusia diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, untuk mendapatkan kepastian hukum, hak cipta ini dapat didaftarkan dan dicatatkan.

Undang-Undang Hak Cipta membedakan pemegang hak cipta menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta dapat berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga membedakan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta.

Kepentingan para pihak dalam suatu karya arsitektur dilandasi oleh hak moral dan hak ekonomi tersebut, sehingga butuh adanya suatu perlindungan hukumnya. Hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk pencantuman nama pada ciptaannya serta salinannya, pengubahan ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, serta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas manfaat ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, hak moral akan selalu melekat pada penciptanya sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain.

Hak moral dan hak ekonomi pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan prinsip *alter ego*. Prinsip ini meletakkan pengakuan atas adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri pencipta. Berdasarkan prinsip *alter ego* ini, kepemilikan atas hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan tidak dapat diganggu gugat, sehingga dengan kata lain prinsip ini memberi penghargaan yang tinggi pada pencipta atas hasil pemikirannya yang berhasil diwujudkan melalui ciptaannya. Penghargaan ini berbanding lurus dengan kekayaan intelektual yang timbul dari hasil pemikiran tersebut atas perwujudan kualitas rasa, karsa, daya nalarnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa semakin beragam dan berkualitas pemikiran yang berhasil diwujudkan, maka semakin tinggi nilai dari ciptaan tersebut.⁹

Karya arsitektur, dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya akan sulit menentukan siapa pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang berhak atas hak ekonomi dari karya arsitektur tersebut. Terlebih dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, karya arsitektur tidak hanya meliputi wujud bangunan fisik saja tetapi juga hal-hal yang terkait itu, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Pemesan dimungkinkan untuk menjadi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya arsitektur, arsitek menjadi pencipta dan/atau pemegang hak cipta gambar rancangan bangunan dan maketnya, kontraktor

⁸ Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, hlm. 3.

⁹ Muhammad Harisan, 2020, *Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, hlm. 285-286.

berhak atas penataan letak bangunannya. Demikian atas suatu karya arsitektur, hak cipta tidak hanya terbatas pada suatu kesatuan yang utuh tetapi dapat meliputi bagian-bagian atau hal-hal yang terkait dengan karya arsitektur tersebut.

Hal yang sangat dimungkinkan dalam pembuatan suatu karya arsitektur untuk dua orang atau lebih menciptakan satu bagian yang sama. Penentuan siapa pencipta atas bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Apabila orang yang dimaksud tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Pasal 34 kemudian menentukan apabila ciptaan tersebut dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, apabila diaplikasikan pada karya arsitektur maka dapat disimpulkan bahwa arsitek menjadi pencipta atas suatu wujud fisik bangunan arsitektur yang dirancang olehnya dan dikerjakan oleh kontraktor. Namun demikian, tetap harus melihat sejauh mana tugas dan bagian masing-masing pihak dalam mewujudkan karya arsitektur tersebut.

Pada halaman Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, dijelaskan bahwa kepemilikan atas dokumen perancangan yang dibuat oleh arsitek akan selalu melekat pada arsitek dan isi dari dokumen perancangan tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin arsitek melalui persetujuan dalam dokumen tertulis. Hak perwujudan atas rancangan tersebut hanya berlaku satu kali bagi pihak-pihak yang terlihat dalam pembangunan rancangan arsitektur tersebut, sehingga perwujudan ulang dengan atau tanpa perubahan apapun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari arsitek. Begitu pula dengan hak dokumentasi dan hak penggandaan, arsitek memiliki hak untuk melakukan dokumentasi arsitektur hasil rancangannya dan hanya arsitek tersebut yang memiliki hak penggandaan atas gambar rancangannya.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta memberi batasan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu karya arsitektur secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Hal ini mempertimbangkan bahwa pembuatan karya arsitektur yang rumit dengan menggunakan metode dan teknis yang kompleks tidak jarang membuat adanya perubahan atas gambar rancangan yang telah dibuat. Batasan lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Hak Cipta termuat dalam Pasal 46 ayat (2) yang menentukan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak berlaku bagi karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain.

Pelanggaran terhadap hak cipta yang menimbulkan sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Gugatan atas ganti rugi kerugian hak ekonomi dapat diajukan di Pengadilan Niaga. Pelanggaran hak ekonomi untuk karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial dipidana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 120 bahwa tindak pidana yang dimaksud merupakan delik aduan.

2. Urgensi Dibentuknya Undang-Undang yang Secara Khusus Mengatur Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak cipta suatu ciptaan secara umum. Karakteristik karya arsitektur yang unik membutuhkan adanya suatu aturan yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan hak ciptanya. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memuat mengenai pengaturan karya arsitektur, nyatanya

aturan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Banyak hal terkait karya arsitektur masih belum memiliki aturan yang secara tegas dan jelas. Salah satunya yaitu mengenai penentuan pencipta dan pemegang hak cipta dalam pembuatan karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial.

Keterlibatan banyak pihak dalam pembuatan karya arsitektur serta karakteristik karya arsitektur yang terdiri dari bagian-bagian tersendiri membuat penentuan pemegang hak cipta menjadi rumit, sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Hal lain yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengenai penentuan kesamaan dari desain masing-masing karya arsitektur untuk menentukan sebatas mana suatu desain karya arsitektur dapat dikatakan sebagai plagiarisme atau penjiplakan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku diatur hal-hal sebagaimana agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencantuman sumber dengan jelas dianggap menjadi suatu cara yang dapat menghindarkan seseorang dari pelanggaran hak cipta, namun demikian ketentuan ini hanya dianggap berlaku apa bila dilakukan dengan tujuan nonkomersial.¹⁰

Meskipun demikian, cara ini dianggap tidak dapat diaplikasikan pada suatu karya desain arsitektur. Hal ini dikarenakan bahwa pada suatu desain tidak dapat dan tidak lazim dicantumkan sumber inspirasi pada karya tersebut. Pencipta pada umumnya melakukan *research* dan mengambil inspirasi dari karya-karya lain yang sudah ada sebelumnya, untuk kemudian diolah lagi dengan pemikirannya untuk menghasilkan suatu karya baru yang berbeda dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Mengingat banyaknya karya desain yang telah dibuat selama ini, tidak jarang suatu karya desain dianggap memiliki kemiripan dengan karya yang sudah ada sebelumnya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, termasuk karya desain arsitektur. Terlebih, dalam karya arsitektur tidak dapat memberi kredit atau mencantumkan sumber inspirasi dalam karyanya, sehingga kemiripan tersebut selalu menimbulkan permasalahan, khususnya bila karya arsitektur tersebut dimanfaatkan secara komersial. Hal ini sehubungan dengan adanya kerugian atas manfaat ekonomi yang didapat dari penggunaan karya arsitektur tersebut. Oleh karena itu, penilaian atas kemiripan ini sangat penting untuk diatur dalam suatu undang-undang khusus yang mampu memberikan pengaturan secara tegas dan jelas untuk melindungi karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial.

PENUTUP

Karya arsitektur yang erat dalam perkembangan kehidupan manusia merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya arsitektur memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan ciptaan lain karena proses pembuatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Karakteristik yang unik ini juga membuat banyak aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam hal perlindungan hak cipta atas karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial. Penentuan mengenai siapa pencipta dan pemegang hak cipta di antara para pihak yang terlibat menjadi salah satu permasalahan yang dirasa belum mampu dipenuhi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Penentuan ini penting untuk diatur karena berhubungan dengan siapa pihak yang terlibat dalam pembuatan karya arsitektur tersebut yang berhak atas perlindungan dan manfaat dari hak cipta tersebut.

Karya arsitektur juga berpatokan pada berbagai undang-undang dalam pembuatannya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,

¹⁰ Fanny Puspita, 2009, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Prumahan*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. hlm. 74.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut, masih belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur, khususnya yang dimanfaatkan secara komersial. Hal lain terkait perlindungan hak cipta karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial yang masih belum diatur secara tegas dan jelas, yaitu mengenai penilaian kesamaan suatu karya desain arsitektur dengan karya lainnya, mekanisme pendaftaran serta pencatatan hak cipta oleh arsitek, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin muncul akibat pembuatan dan/atau penggunaan karya arsitektur. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan tersebut jelas tampak adanya urgensi terhadap pembentukan suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta karya arsitektur yang digunakan secara komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 12 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 8 Agustus 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179. Jakarta.

Buku

Dictionary, Webster. (1974). *Arsitektur Fawcett Crest Book*. Green Wich.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sembiring, Sentosa. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*. Bandung: Yrama Widya.

Vitruvius. (1996). *The Ten Book of Architecture*. London: Wolfgang Hermann.

Jurnal

Harisan, Muhammad. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* Vol. 1 No. 2 Mei 2020.

Listiowati. (1995). Nilai Desain Arsitektur, Upaya Menggali Nilai Kegiatan Desain Arsitektur. *Iklas, Jurnal Arsitektur* 1995, Edisi I/1995 September 1995.

Siregar, Frits. (2011). Penilaian Terhadap Arsitek Vol 8 No 1 Mei 2011.

Tesis

Puspita, Fanny. (2009). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Website

Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. <https://iai-jakarta.org/informasi/lingkup-pekerjaan-arsitek>, diakses pada 16 Juni 2021.

